

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawas Lu

No. ....13..../PHP. KOTA-..XIX / .....2021


Tanggal: 8 Feb 2021

ASLI  
ASLI



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

**KETERANGAN TERTULIS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA  
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI  
OLEH BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN**

 [awas02tidore@gmail.com](mailto:awas02tidore@gmail.com)



Bawaslu Tikep




bawaslu\_tikep



@BawasluTikep



tikep.bawaslu.go.id



Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore  
Email : awas02tidore@gmail.com, Web : tikep.bawaslu.go.id, FB : Bawaslu Tikep

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN

SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 70/ PMK.03/2014

Tanggal Penyetoran

Nomor SKPKB/STP

Nama

Nippos

Tanda Tangan

Tidore, 20 Januari 2021



Mustofa Al Huria  
Nippos : 920312210

Nomor : HK.01.01/02.a/BWS-KTK/I/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawas  
Pemilu terkait Perselisihan Hasil  
Pemilihan Wali Kota dan Wakil  
Wali Kota Tidore Kepulauan  
Tahun 2020

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

RI

Jalan Medan Merdeka Barat

Nomor 06

Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 81.13/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 19 Januari 2020, Perihal Keterangan Bawaslu terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor register :13/PHP.KOT-XIX/2021 oleh:

Pemohon : Salahuddin Adrias dan Muhammad Djabir Taha

**Melawan:**

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### A. Keterangan atas Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi pleno tingkat PPK di 8 (delapan) Kecamatan yang berada di Kota Tidore Kepulauan dan mengawasi tahapan rapat pleno tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Kota sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor : 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pleno Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wakil Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, berikut hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon:

### PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	1	PERSENTASE	2	PERSENTASE	3	PERSENTASE			
	SUARA		SUARA		SUARA				
JUMLAH	16,251	25%	29,320	45%	19,552	30%	65,123	573	65,696
OBA	800	11%	3,097	41%	3,599	48%	7,496	56	7,552
OBA SELATAN	461	13%	1,574	45%	1,464	42%	3,499	30	3,529
OBA TENGAH	970	17%	2,453	44%	2,181	39%	5,604	45	5,649
OBA UTARA	1,714	17%	5,351	53%	3,113	31%	10,178	98	10,276
TIDORE	4,618	37%	4,643	37%	3,131	25%	12,392	116	12,508
TIDORE SELATAN	2,190	23%	4,488	47%	2,854	30%	9,532	51	9,583
TIDORE TIMUR	2,845	51%	1,768	32%	948	17%	5,561	62	5,623
TIDORE UTARA	2,653	24%	5,946	55%	2,262	21%	10,861	115	10,976

### PLENO REKAPITULASI TINGKAT KOTA

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON						JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
	1	%	2	%	3	%			
	SUARA		SUARA		SUARA				
KOTA TIDORE KEPULAUAN	16,251	25%	29,320	45%	19,552	30%	65,123	573	65,696

(Bukti PK-01)

1. Bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan pemohon pada angka (3) hlm 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dugaan penggunaan Anggaran APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 untuk kepentingan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (dua) Capt, Ali Ibrahim.M.H dengan Muhammad Sinen,S.E dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Berdasarkan dalil pokok permohonan yang di sampaikan Pemohon,hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan jajaran di tingkat kecamatan tidak menemukan atau menerima laporan yang di sampaikan oleh tim kampanye pasangan Calon maupun masyarakat terkait dengan pokok permohonan angka 3 halaman 4 yang di dalilkan pemohon terhadap dugaan penggunaan dana APBD oleh pasangan calon nomor urut 2 Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen sebagai *Incumbent/Petahana*;
2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon angka 4 (empat) hlm 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi transaksi uang sebesar Rp. 45.332.000.000 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) bersumber dari APBD Tahun 2020 melalui rekening Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Rekening: 028001001015305 - BRI Kantor Cabang Soasio pada Tanggal 8 Desember 2020 didalamnya termasuk Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020, Bawaslu

Kota Tidore Kepulauan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan transaksi uang yang bersumber dari APBD Tahun 2020.

3. Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan pemohon angka 5 (lima) hlm 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD di beberapa Desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan waktunya satu hari sebelum pencoblosan (tanggal 8 Desember 2020) yang bagi PEMOHON juga terindikasi di gunakan oleh pasangan calon nomor urut 2 (Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan MUHAMMAD SINEN, SE calon Petahana) untuk kepentingan memenangkan Pilkada Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan pencairan Alokasi Dana Desa.
4. Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan pemohon angka 6 (enam) hlm 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon nomor urut 2 yang juga pasangan berasal dari **Incumbent/Petahana**, dengan sengaja menyalahgunakan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tidore Kepulauan dan Kepala-kepala Desa se-Kota Tidore Kepulauan guna memenangkan pasangan Calon Walikota Capt. ALI IBRAHIM, MH. dan Calon Wakil Walikota MUHAMMAD SINEN, SE yang berasal dari **Incumbent/Petahana** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan dan/atau menerima laporan oleh Pemohon atau masyarakat terkait dengan dalil pemohon tersebut. **(Bukti PK-02)**
5. Bahwa terkait pokok permohonan yang dimohonkan pemohon angka 7 (tujuh) hlm 5 (lima) dan hlm 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan terdapat indikasi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh petugas KPPS yakni tidak mengisi daftar hadir form C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C-Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan dan pada saat Pleno di Tingkat Kecamatan, seluruh PPK menolak untuk memperlihatkan bukti daftar hadir C-Pemilih Tetap, Daftar Hadir C- Pemilih Pindah maupun Daftar Hadir C-Pemilih Tambahan di seluruh TPS wilayah Kota Tidore Kepulauan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan sebagai berikut: **(Bukti PK-03)**

- Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS di seluruh TPS, PPK dan tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon sebagaimana dimaksud.
  - Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan dari total 8 (delapan) kecamatan terdapat 2 (dua) kecamatan yang mengisi formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi pada pleno tingkat kecamatan yaitu pleno Kecamatan Tidore Selatan dan Kecamatan Tidore yang pada dalilnya memohon untuk di buka data pemilih DPTB yang termuat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, kemudian formulir Model D. Hasil Kecamatan – KWK tidak dimiliki oleh saksi kecamatan pihak pemohon disebabkan saksi pihak pemohon tidak mengikuti proses pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sampai dengan selesai, pihak saksi pemohon tidak memiliki formulir Model D. Hasil Kecamatan – KWK yang di dalamnya memuat formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK sehingga proses pembukaan kotak suara yang diminta oleh saksi pihak pemohon tidak dikabulkan oleh pihak termohon dalam hal ini KPU Kota Tidore Kepulauan.
6. Bahwa berdasarkan atas pokok permohonan pemohon angka 8 (delapan) hlm 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan KPU Kota Tidore Kepulauan hanya membacakan keberatan dari para saksi di tingkat kecamatan dan tidak mau memperlihatkan bukti formil sebagaimana diminta oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan nomor urut 3 (tiga) terkait dengan data pemilih DPTB yang termuat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kota oleh KPU Kota Tidore Kepulauan, saksi pihak termohon tidak dapat memberikan bukti yang diminta oleh KPU Kota Tidore Kepulauan sehingga keberatan pihak pemohon untuk membuka kotak suara tidak dapat dikabulkan. **(Bukti PK-04)**

## B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan Pemohon

### 1. Tindak lanjut Temuan dan Laporan

Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari temuan;

PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN YANG BERSUMBER DARI TEMUAN					
NO	NOMOR TEMUAN/LAPORAN	PELAPOR/ PENEMU	TERLAPOR	PERISTIWA	KETERANGAN
1	01/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	RAMLI M. ADE / STAF BAWASLU KOTA TIKEP	RUDY IPAENIN / CAMAT OBA TENGAH	Dugaan melibatkan diri secara aktif dengan cara memfasilitasi dalam Deklarasi, dengan demikian bawaslu kota tidore kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian sudah di teruskan ke KSN dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran
2	02/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	SAEFUDIN GAMTOHE / CAMAT OBA UTARA	Menggunakan Fasilitas Negara (Mobil Dinas) dengan tempelan stiker bertuliskan kata-kata yang diduga mempromosikan Brand atau Slogan salah satu bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan dengan tulisan "yang Penting AMAN Saja", di Kecamatan Oba Utara. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran
3	03/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	ABDUL RASID A.W UMAR / CAMAT OBA SELATAN	Perihal status disertai foto di Media Sosial (Facebook) pribadi, bertuliskan kata-kata yang diduga mempromosikan Brand atau Slogan salah satu bakal pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, pada tanggal 16 September 2019 pukul 22.20 WIT. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dengan Surat Nomor PM.05.02/131/BWS-KTK/VIII/2020 dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran dengan Nomor Surat R-113/KASN/1/2020
4	04/TM/PW/Kot/3 2.02/IX/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	ROSMIYANTI JOHAR / STAF KELURAHAN SELI	Dugaan terkait perihal status disertai foto di Media Sosial (Facebook) Pribadi, dengan bertuliskan kata-kata yang mempromosikan Brand atau Slogan salah satu Calon bakal pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN dengan Nomor Surat R-112/KASN/1/2020 berupa sanksi teguran

				dengan akun bernama "Yanti Selano". Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	
5	05/TM/PW/Kot/3 2.02/X/2019	IRIANI ABD. KADIR / ANGGOTA BAWASLU KOTA TIKEP	MUHAMMAD ABUBAKAR / KABAG UMUM DAN PROTEKOLER SETDA KOTA TIKEP	Perihal mengomentari status disertai foto di Media Sosial (Facebook) sebuah akun dengan nama "Abid Albahar" dengan isi komentar yang diduga mendukung salah satu bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2019, pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 16.51 WIT. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Netralitas ASN.	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dengan Surat Nomor PM.05.02/242/BWS-KTK/X/2019 dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran
6	06/TM/PW/Kot/3 2.02/II/2020	USWANTI ALKATIRI / ANGGOTA PANWASCAM OBA UTARA	RUSDI JAMALUDDIN / LURAH GURAPING KECAMATAN OBA UTARA	Perihal Pernyataan Lurah Guraping Kecamatan Oba Utara dalam wawancara yang didalamnya diduga terindikasi merupakan suatu keberpihakan, terhadap salah satu Partai Politik dan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kecamatan Oba Utara, Desa Gosale, pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2020. Dengan demikian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan kajian dan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN	Berkas hasil kajian Bawaslu Kota Tidore sudah di teruskan ke KSN dengan Surat Nomor PM.05.02/11.a/BWS-KTK/II/2020 dan sudah di tindak lanjuti oleh KSN berupa sanksi teguran dengan Nomor Surat
7	07/LP/PW/Kot/3 2.02/VIII/2020	M. Nouval Adam / Tim Pemenang Paslon	Iksan Albanjar / Staf Keuangan Prov. Malut	Perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pada Postingan Atau Unggahan Foto/Gambar Bakal Calon Walikota Tidore Kepulauan, Yang Dibagikan Di Media Sosial Pesan Singkat Whatsapp Group, Dengan Nama "Mitra Pers Tikep" Dan "Djoung Café" Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 14.34 Wit, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn Dengan Surat Nomor PM.05.02/165/BWS-KTK/IX/2020 Belum Ada Sanksi

				Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	
8	03/Tm/Pw/Kec. Tdr/32.02/Viii/20 20	Supriyanto Ade / Panwascam Tidore	Jufri Nurdin / Guru	Perihal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, Yang Berprofesi Sebagai Guru Atas Nama Jufri Nurdin Dengan Postingan Atau Unggahan Foto/Gambar Foto Bersama Bakal Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Yang Dibagikan Di Media Sosial Pesan Group, Pada Hari Minggu, 02 Agustus 2020 Pukul 14.51 Wit. Berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Yang Bersangkutan Telah Terbukti Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn Dengan Surat Penerusan Nomor PM.05.02/131/BWS-KTK/VIII/2020 Belum Ada Sanksi Oleh Kasn
9	04/TM/PW/Kec. TDR/32.02/VIII/2 020	Awam Kamarudin / Panwascam Tidore	Abdul Rasid A.W Umar / Kepala Dinas Pmd Kota Tikep	Perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang berprofesi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan atas nama Abdul Rasid A.W Umar dengan Postingan Komentar dalam unggahan foto/gambar Foto bakal Calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan, yang dibagikan di Media Sosial Facebook, Pada hari Kamis, 06 Agustus 2020 pukul 18.46 WIT, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn / Belum Ada Sanksi Dengan Surat Penerusan Nomor PM.05.02/140/BWS-KTK/VIII/2020 Belum Ada Sanksi Oleh Kasn
10	01/LP/PW/PWN S- OBA/32.02/IX/2 020	Muhlas Rasai / Tim Tim Pemenang Paslon	Abdul Rasid A.W Umar / Kepala Dinas Pmd Kota Tikep	Perihal dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Tidore Kepulauan atas nama Abd. Rasid A.W Umar, yang mengarahkan atau mengajak untuk mendukung salah satu bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan lewat media telepon kepada salah satu Masyarakat di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 22.39 WIT, PM.05.02/834/BWS-KTK/IX/2020.	BERKAS SUDAH DITERUSKAN KE KASN dengan Nomor Surat PM.05.02/834/BWS-KTK/IX/2020 dan BELUM ADA SANKSI
11	02/TM/PW/PWS - OBA/32.02/IX/2	Ismatroni Hasan / Panwascam Oba	Rosdiana Hi. Ishak, Jena Muhammad / Kepala Sekolah	Dugaan Keterlibatan dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat dalam acara	Berkas Sudah Diteruskan Ke Kasn / Belum Ada Sanksi



020				<p>Silaturrahi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen dengan Jargon "AMAN" di Kompleks KORAMIL Kelurahan Payahe Kecamatan Obal pukul 23.00 WIT, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dugaan pelanggaran tersebut telah memenuhi unsure pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</p>	<p>Dengan Surat Penerusan Nomor PM.05.02/834/BWS-KTK/IX/2020 Belum Ada Sanksi Oleh Kasn</p>
-----	--	--	--	---	---

(Bukti PK-05);

Bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari laporan:

PENANGANAN PELANGGARAN DUGAAN PIDANA PEMILIHAN YANG BERSUMBER DARI TEMUAN					
NO	NOMOR TEMUAN/LAPORAN	PELAPOR/PENEMU	TERLAPOR	PERISTIWA	KETERANGAN
1	08/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Rustam Hamisi / Ketua Panwascam Tidore Timur	Yusuf Daud, Iwan M.S Dau, Muswar Laha	<p>Perihal dugaan Menghalang - halangi dan indikasi ancaman serta intimidasi atas Kerja Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Timur dan jajaran di tingkat Pengawas Kelurahan Desa, yang dilakukan oleh relawan atau tim pemenang dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen, dalam pertemuan atau Silaturrahi yang dilakukan oleh calon Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Muhammad Sinen di Kediaman Bapak Ade Kama yang berdomisili di RT 04, RW 02 Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur</p>	<p>Dibahas Dalam Tahap I (Satu) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>01 / 2 Oktober 2020</b>, Untuk Diteruskan Ke Tahap <b>Penyelidikan</b></p> <p>Dibahas Dalam Tahap II (Dua) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>02 / 5 Oktober 2020</b>, Untuk Diteruskan Ke Tahap <b>Penyidikan</b>, Dengan Nomor Penerusan <b>PM.05.02/203/BWS-KTK/X/2020, TANGGAL 6 OKTOBER 2020</b></p> <p>Dibahas Dalam Tahap III (TIGA) SENTRA Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>03 / 23 Oktober 2020</b>, Untuk Diteruskan Ke Ke Kejaksaan dan telah ada putusan tetap oleh Pengadilan Negeri Soasio Tidore dengan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Sos kemudian dilakukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Tetap oleh Pengadilan</p>

					Tinggi Maluku Utara Nomor : 43/PID.SUS/2020/PT TTE
2	09/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Ridwan Dahlan / Anggota Panwascam Oba Selatan	Fadli Mahasari / Tenaga Medis Oba Selatan	Perihal Dugaan Aparatur Sipil Negara yang terindikasi memberikan dukungan dengan memposting foto salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di media Sosial Facebook milik Pribadi a.n akun "AdlhyFadli" pada tahapan Kampanye,	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 5 Oktober 2020, Untuk Diteruskan Ke Tahap <b>Penyelidikan</b> Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 9 Oktober 2020, <b>Tidak Memenuhi Maka Dihentikan</b>
3	11/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Suryani Jabar / Pkd Kususinopa Kec. Oba	Wilson Siringan	Perihal Dugaan Keterlibatan Secara Aktif Perangkat Desa (Kepala Dusun Toe) dalam Kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Jabir taha Nomor Urut 3, dengan jargon "SALAMAT"	Dibahas Dalam Tahap I (Satu) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 7 Oktober 2020, Untuk Untuk Dihentikan
4	12/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Arifin J. Ham / Pkd Kosa Kec. Oba	Mansur A. Sega	Perihal Dugaan Keterlibatan Secara Aktif Perangkat Desa (Kaur Pembangunan) dalam Kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Jabir taha Nomor Urut 3, dengan jargon "SALAMAT"	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 7 Oktober 2020, Untuk Untuk Dihentikan
5	13/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Yahyudin Miraj / Anggota Panwascam Tidore Selatan	Imran Yasin, Aljufri Abdullah	Perihal dugaan Menghalang - halangi dan indikasi ancaman atas Kerja Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tidore Utara dalam Pengawasan Pengawasan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Capt.ALI IBRAHIM DAN MUHAMMAD SENIN dengan Jargon AMAN di Kelurahan Ome Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, pada pukul 08.36 WIT.	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 7 Oktober 2020, Untuk Untuk Dihentikan
6	14/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Ikram Noh / Pkd Gita Raja Kec. Oba	Ade A. Rasid / Kades Gita Raja	Perihal dugaan Keterlibatan Secara Aktif Kepala Desa Gita Raja dalam Kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 atas nama ALI IBRAHIM dan MUHAMMAD SINEN nomor urut 2 dengan jargon "AMAN", pada hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2020, pukul 21.00 – 23.05 WIT	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 8 Oktober 2020, Untuk Diteruskan Ke Tahap <b>Penyelidikan</b> Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 12 Oktober 2020, Untuk Dihentikan
7	16/TM/PW/Kot/32.02/X/2020	Ridwan Dahlan / Anggota Panwascam Oba Selatan	Asrul M. Halek / Kades Selamalofa	Perihal dugaan Keterlibatan Secara Aktif Kepala Desa Selamalofa Kecamatan Oba Selatan atas nama ASRUL M. HALEK dalam Kampanye	Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 01 / 14 Oktober 2020, Untuk Diteruskan Ke Tahap

				salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 atas nama ALI IBRAHIM dan MUHAMMAD SINEN Nomor urut 2 (dua) dengan jargon "AMAN" di Desa Selamalofa hari Rabu tanggal 7 (tujuh) Oktober 2020, pukul 16.00 WIT.	<p align="center"><b>Penyelidikan</b></p> <p>Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : 02 / 19 Oktober 2020, Untuk Diteruskan Ke Tahap Penyidikan, Dengan Nomor Penerusan Pm.05.02/228/Bws-Ktk/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020</p> <p>Dibahas Dalam Tahap III (TIGA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>03 / 10 November 2020</b>, Untuk Diteruskan Ke Kejaksaan., <b>Kasus di hentikan di sebabkan waktu penanganan telah kadaluarsa setelah P-19 yang di kembalikan oleh Jaksa kepada Penyidik Kepolisian</b></p>
8	18/TM/PW/Kot/32.02/XI/2020	Anjas Marajabessy / Pkd Sofifi	Bustamin Arifin / Lurah Sofifi	Perihal dugaan Aparatur Sipil Negara atas nama Bustamin Arifin yang menjabat sebagai Lurah Sofifi Kota Tidore Kepulauan, yang melakukan perbuatan mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye oleh salah satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan tahun 2020 nomor urut 3 dengan jargon "SALAMAT" atas nama Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha di Kelurahan Sofifi, tanggal 22 November 2020, pukul 20: 30 WIT	<p>Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>01 / 28 November 2020</b>, Untuk Diteruskan Ke Tahap <b>Penyelidikan</b></p> <p>Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>02 / 2 Desember 2020</b>, Untuk Dihentikan</p>
9	19/TM/PW/Kot/32.02/XI/2020	Ikbar Niat / Pkd Guraping	Sirajudin Abdulkadir / Kepala Bidang Daerah Tertinggal Disnakertrans Provinsi Maluku Utara	Perihal dugaan Keterlibatan Secara Aktif Aparatur Sipil Negara atas nama Sirajudin Abdulkadir yang menjabat sebagai Kepala Bidang Daerah Tertinggal DISNAKERTRANS Provinsi Maluku Utara dalam Pertemuan Tim Kemenangan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 atas nama ALI IBRAHIM dan MUHAMMAD SINEN nomor urut 2 dengan jargon "AMAN" di Masa Tahapan Kampanye, di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, pada hari Selasa tanggal 24 November tahun 2020, pukul 21.00 WIT	<p>Dibahas Dalam Tahap I (SATU) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>01 / 30 November 2020</b>, Untuk Diteruskan Ke Tahap <b>Penyelidikan</b></p> <p>Dibahas Dalam Tahap II (DUA) Sentra Gakkumdu, Dengan Nomor Berita Acara : <b>02 / 4 Desember 2020</b>, Untuk Dihentikan</p>

(Bukti PK-06);


### C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.



Bahrudin Tosofu, S.H  
Ketua



Iriyani Abd Kadir, S.Sos, M.Si  
Anggota



Amru Arfa, S.H  
Anggota

## DAFTAR BUKTI

Kode Klasifikasi	Keterangan
PK-01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK</li> <li>2. Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK</li> </ol>
PK-02	Form A Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang
PK-03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK</li> <li>2. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU</li> </ol>
PK-04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPSHP</li> <li>2. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPT</li> <li>3. Berita Acara Pleno DPT</li> </ol>
PK-05	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
PK-06	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan


Daftar alat bukti ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.



**Bahrudin Tosofu, S.H**  
Ketua

**Iriyani Abd Kadir, S.Sos, M.Si**  
Anggota

**Amru Arfa, S.H**  
Anggota



### DAFTAR BUKTI

Kode Klasifikasi	Keterangan
PK-01	1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK 2. Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK
PK-02	Form A Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang
PK-03	1. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK 2. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU
PK-04	1. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPSHP 2. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPT 3. Berita Acara Pleno DPT
PK-05	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
PK-06	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

**DAFTAR BUKTI**

Kode Klasifikasi	Keterangan
PK-01	1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK 2. Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK
PK-02	Form A Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang
PK-03	1. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK 2. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU
PK-04	1. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPSHP 2. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPT 3. Berita Acara Pleno DPT
PK-05	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
PK-06	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan



### DAFTAR BUKTI

Kode Klasifikasi	Keterangan
PK-01	1. Model D.Hasil Kecamatan-KWK 2. Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK
PK-02	Form A Hasil Pengawasan Tahapan Masa Tenang
PK-03	1. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPK 2. Form A Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU
PK-04	1. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPSHP 2. Form A Hasil Pengawasan Pleno DPT 3. Berita Acara Pleno DPT
PK-05	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan
PK-06	Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan